



DIGITALISASI EKONOMI PESANTREN : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN FINTECH SYARIAH DI LINGKUNGAN SANTRI

Ibnu Khakim

Program Studi Hukum Islam, Institut Agama Islam Al Muhammad Cepu

Email : khakimibnu79@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi digital dalam sektor keuangan telah melahirkan berbagai inovasi teknologi finansial (fintech) berbasis prinsip-prinsip syariah yang menawarkan kemudahan transaksi serta akses layanan keuangan yang inklusif. Pondok pesantren, sebagai institusi pendidikan Islam tradisional yang juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat, kini mulai terlibat dalam ekosistem digital melalui pemanfaatan *platform* fintech syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan fintech syariah di lingkungan pondok pesantren, khususnya dalam konteks transaksi ekonomi yang dilakukan oleh para santri dan pengelola pesantren, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus pada beberapa pondok pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang telah mengimplementasikan layanan fintech syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan fintech syariah di pesantren didorong oleh kebutuhan akan efisiensi transaksi dan transparansi keuangan. Namun, masih ditemukan tantangan terkait literasi hukum ekonomi syariah, pemahaman terhadap akad-akad digital, serta integrasi sistem pengawasan syariah dalam praktiknya. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan literasi fiqh muamalah digital bagi santri dan pengelola pesantren serta perlunya sinergi antara lembaga fintech syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjamin keabsahan syar'i dari setiap transaksi yang dilakukan.

Kata Kunci : Fintech Syariah, Fiqh Muamalah, Digitalisasi Ekonomi.

ABSTRACT

Digital transformation in the financial sector has given rise to various financial technology (fintech) innovations based on sharia principles that offer ease of transactions and access to inclusive financial services. Islamic boarding schools, as traditional Islamic educational institutions which also play a role in empowering the community's economy, are now starting to get involved in the digital ecosystem through the use of sharia fintech platforms. This research aims to analyze the use of sharia fintech in the Islamic boarding school environment, especially in the context of economic transactions carried out by students and Islamic boarding school managers, and examine its suitability with the principles of muamalah fiqh. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study method at several Islamic boarding schools in Central Java and East Java that have implemented sharia fintech services. The research results show that the use of sharia fintech in Islamic boarding schools is driven by the need for transaction efficiency and financial transparency. However, challenges are still found related to sharia economic law literacy, understanding digital contracts, and the integration of sharia supervision systems in practice. This research recommends the importance of strengthening digital muamalah fiqh literacy for students and Islamic boarding school managers as well as the need for synergy between sharia fintech institutions and the Sharia Supervisory Board (DPS) to guarantee the syar'i validity of every transaction carried out.

Keywords : Islamic Fintech, Muamalah Fiqh, Economic Digitalization.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor keuangan. Digitalisasi sistem keuangan melalui *financial technology* (fintech) telah menjadi fenomena global yang mengubah cara masyarakat bertransaksi dan mengakses layanan keuangan. Fintech syariah, sebagai bagian dari inovasi ini, menawarkan alternatif layanan keuangan yang bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*, sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah (KK & Maharani, 2024).

Di Indonesia, pertumbuhan fintech syariah menunjukkan tren positif seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter dan pemahaman keagamaan, turut merespons perkembangan ini. Beberapa pesantren mulai mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan ekonomi, termasuk melalui pemanfaatan fintech syariah (Bagraff & Riyanto, 2024).

Penggunaan fintech syariah di lingkungan pesantren tidak hanya bertujuan untuk efisiensi transaksi, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi santri dalam memahami praktik keuangan yang sesuai dengan syariah. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan santri. Namun, adopsi fintech syariah di pesantren menghadapi tantangan, terutama terkait pemahaman terhadap akad-akad syariah dalam konteks digital. Santri dan pengelola pesantren perlu memahami aspek hukum dari transaksi digital agar tidak terjerumus pada praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah (Purwanto, 2024).

Literasi keuangan syariah menjadi kunci dalam mengoptimalkan pemanfaatan fintech syariah di pesantren. Studi menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah berpengaruh positif

terhadap inklusi keuangan syariah di lingkungan pesantren. Misalnya, penelitian di Wonogiri menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan syariah di pondok pesantren (Arfiansyah, 2024).

Beberapa pesantren telah mengembangkan sistem keuangan digital, seperti penggunaan e-money untuk transaksi internal, yang menunjukkan kesiapan pesantren dalam mengadopsi teknologi keuangan digital. Selain itu, kolaborasi antara pesantren dan lembaga keuangan syariah, seperti BPR Syariah, dalam pengembangan sistem keuangan digital khusus untuk santri, menunjukkan potensi besar dalam integrasi teknologi dan pendidikan keuangan syariah (Suhendra et al, 2024).

Namun, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman hukum terhadap transaksi digital di kalangan santri. Edukasi mengenai aspek hukum dari penggunaan fintech syariah perlu ditingkatkan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip fiqh muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan fintech syariah di lingkungan pondok pesantren, khususnya dalam konteks transaksi ekonomi yang dilakukan oleh santri dan pengelola pesantren, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah (Mustofa, 2022).

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada beberapa pondok pesantren yang telah mengimplementasikan layanan fintech syariah (Khoiroh & Latifah, 2023).

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literasi keuangan syariah di pesantren dan memberikan rekomendasi bagi pengelola pesantren dalam mengadopsi fintech syariah secara tepat dan sesuai dengan prinsip hukum Islam (Elsa, 2024).

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi pesantren dalam mengintegrasikan teknologi keuangan digital, serta mencari solusi yang sesuai dengan konteks pesantren. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan, pengelola pesantren, dan pihak terkait dalam mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berbasis teknologi di lingkungan pesantren.

Akhirnya, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, tanpa mengabaikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Pesantren

Ekonomi pesantren merupakan suatu manifestasi dari peran aktif lembaga pendidikan Islam tradisional dalam mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman ke dalam praksis ekonomi masyarakat. Dalam perspektif historis, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, melainkan juga sebagai agen pembangunan ekonomi umat melalui praktik kewirausahaan berbasis nilai-nilai syariah (Zarkasyi, 2005).

Transformasi fungsi pesantren dalam dinamika ekonomi dapat dilihat dari upaya pesantren untuk memberdayakan masyarakat melalui unit-unit usaha produktif seperti koperasi syariah, pertanian organik, perdagangan, serta lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Hal ini sejalan dengan konsep *community based economic development* (CBED), di mana pemberdayaan ekonomi dilakukan berbasis komunitas dengan menekankan pada aspek partisipatif dan kemandirian (Nugroho, 2019).

Menurut Ma'arif (2014), konsep ekonomi pesantren sejatinya bersumber dari nilai-nilai fundamental Islam seperti keadilan

distributif (*adalah iqtishadiyah*), solidaritas sosial (*ta'awun*), dan etika bisnis Islami. Dengan demikian, ekonomi pesantren tidak hanya berorientasi pada profit, melainkan juga menjunjung tinggi prinsip keberkahan dan keberlanjutan sosial.

Dalam kerangka ekonomi syariah kontemporer, pesantren dinilai memiliki posisi strategis sebagai simpul penting dalam mendorong inklusi keuangan syariah, terutama di daerah pedesaan dan wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses terhadap layanan perbankan formal. Peran pesantren sebagai *grassroot institution* menjadikannya instrumen yang efektif dalam mendiseminasikan literasi ekonomi syariah sekaligus sebagai pelaksana ekonomi umat berbasis keumatan (Hidayat, 2020).

Lebih lanjut, upaya integrasi antara kurikulum pendidikan dengan praktik kewirausahaan telah menjadi pola pengembangan ekonomi pesantren modern, sebagaimana terlihat dalam model *entrepreneurial pesantren*. Melalui pendekatan ini, santri tidak hanya dibekali dengan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga keterampilan kewirausahaan dan manajemen bisnis berbasis syariah (Amin, 2021).

Namun demikian, pengembangan ekonomi pesantren masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, seperti rendahnya kapasitas manajerial, keterbatasan akses modal, serta resistensi terhadap perubahan di sebagian lingkungan pesantren. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kelembagaan dan kolaborasi multipihak baik dengan pemerintah, sektor swasta, maupun lembaga keuangan syariah untuk merealisasikan potensi ekonomi pesantren secara optimal (Latief, 2017).

Financial Technology

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan disrupsi dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. *Financial Technology* (Fintech) merujuk pada inovasi dalam layanan keuangan yang dimediasi oleh teknologi digital, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan

keterjangkauan layanan keuangan kepada masyarakat luas (Arner, Barberis, & Buckley, 2016).

Dalam literatur keuangan modern, Fintech didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan solusi keuangan yang lebih efisien dibandingkan sistem keuangan konvensional. Ruang lingkup Fintech mencakup berbagai subsektor seperti *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, *digital payment systems*, *robo-advisory*, *blockchain*, dan *insurtech* (Gai et al, 2018). Karakteristik utama fintech adalah inklusivitas, kecepatan, serta biaya transaksi yang relatif rendah.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, Fintech dianggap sebagai instrumen penting dalam memperluas inklusi keuangan (*financial inclusion*), terutama bagi populasi *unbanked* dan *underbanked*. Melalui *platform* berbasis aplikasi dan internet, fintech mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh layanan perbankan konvensional, seperti pelaku UMKM di wilayah rural dan semi-urban (Ozili, 2018).

Menurut Zetzsche et al, (2017) Fintech juga mendorong reformasi regulasi melalui pendekatan *regulatory technology* (RegTech), yang memungkinkan pengawasan berbasis teknologi terhadap penyelenggara jasa keuangan secara *real-time*. Hal ini menjadi penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah cepatnya dinamika digitalisasi.

Selain itu, implementasi teknologi seperti *distributed ledger technology* (DLT) dan *smart contracts* telah menciptakan paradigma baru dalam transaksi keuangan, yang menekankan pada transparansi, efisiensi, dan disintermediasi. *Blockchain*, misalnya, menawarkan arsitektur yang tahan gangguan dan terdesentralisasi, yang dapat meningkatkan kepercayaan dalam ekosistem keuangan digital (Tapscott & Tapscott, 2016).

Namun, perkembangan Fintech juga menghadirkan tantangan serius, baik dari

aspek perlindungan konsumen, keamanan data, maupun resiko sistemik. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulator, penyedia layanan Fintech, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi prasyarat mutlak dalam membangun ekosistem Fintech yang sehat dan berkelanjutan (Philippon, 2016).

Dengan demikian, Fintech merupakan manifestasi evolusi teknologi dalam ranah keuangan yang menuntut penyesuaian struktural, normatif, dan institusional, agar mampu memberikan kontribusi optimal dalam mendukung stabilitas dan inklusivitas sistem keuangan global dan domestik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan (*field research*) yang bersifat-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena penggunaan fintech syariah di lingkungan pondok pesantren, khususnya terkait dengan aspek hukum fiqh muamalah dalam praktik digitalisasi ekonomi pesantren.

Subjek penelitian adalah pondok pesantren yang telah menerapkan sistem keuangan digital berbasis fintech syariah, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan lembaga keuangan syariah. Teknik pemilihan subjek dilakukan secara *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan kesiapan teknologi dan partisipasi aktif santri dalam kegiatan ekonomi digital (Masaroh & Yani, 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: (1) wawancara mendalam dengan pengasuh pesantren, pengelola koperasi pesantren, dan santri yang terlibat dalam transaksi fintech; (2) observasi partisipatif terhadap aktivitas ekonomi berbasis aplikasi digital yang dijalankan di lingkungan pesantren; dan (3) dokumentasi terhadap regulasi internal, kontrak digital, serta kebijakan keuangan pesantren yang relevan (Tsauri, 2024).

Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan induktif. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan metode, guna memastikan keabsahan informasi dan menghindari bias interpretasi.

Fokus utama analisis adalah identifikasi bentuk akad yang digunakan dalam transaksi fintech syariah, kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, serta pemahaman santri terhadap hukum-hukum yang berlaku dalam interaksi ekonomi digital tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Santri Tentang Fiqh Muamalah Dalam Konteks Transaksi Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman santri terhadap fiqh muamalah dalam konteks transaksi digital masih terbatas. Meskipun sebagian besar santri sudah terpapar pada berbagai aplikasi digital yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum syariah yang mengatur transaksi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam literasi fiqh muamalah yang mengintegrasikan aspek teknologi. Sebagian besar pesantren, terutama yang berfokus pada pengajaran kitab kuning, belum banyak mengajarkan fiqh muamalah yang berbasis digital. Penelitian oleh Aulia et al, (2024) dalam Atmayani (2025) menunjukkan bahwa banyak santri tidak sepenuhnya sadar bahwa transaksi fintech atau *platform e-commerce* harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan akad dan tidak adanya unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Menurut Khaerul et al, (2024) dalam Putri dan Choiri (2025) ketidaktahuan ini dapat mengarah pada potensi penyalahgunaan *platform* digital yang beresiko menyalahi prinsip-prinsip syariah, seperti ketidakjelasan akad dalam transaksi.

Oleh karena itu, untuk menanggulangi hal ini, perlu ada penguatan kurikulum fiqh muamalah yang mengajarkan transaksi digital dalam konteks yang sesuai dengan syariah. Hal ini selaras dengan pendapat Sadid dan Munir (2024) dalam Mulauddin et al, (2024) yang menekankan pentingnya integrasi antara literasi digital dan fiqh muamalah agar santri dapat memahami dan melaksanakan transaksi digital secara sah menurut syariah.

Tingkat Literasi Fiqh Muamalah Santri terhadap Transaksi Digital Masih Terbatas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar santri masih memiliki tingkat literasi fiqh muamalah yang rendah terkait transaksi digital. Mereka cenderung tidak mengetahui dengan jelas perbedaan antara transaksi yang sah menurut syariah dan yang tidak sah. Keadaan ini disebabkan oleh dua faktor utama : pertama, minimnya materi kurikulum yang mengajarkan tentang fiqh muamalah dalam dunia digital, dan kedua, keterbatasan pengajaran yang terfokus pada pengajaran kitab kuning yang belum menyentuh aspek ekonomi syariah berbasis teknologi.

Menurut penelitian oleh Aulia et al, (2024) dalam Lubis (2024) pengajaran fiqh muamalah yang mengintegrasikan teknologi masih sangat jarang, padahal hal ini sangat penting untuk mencegah praktik transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Sulaiman (2020) dalam Fattah et al, (2022) juga mengungkapkan bahwa meskipun beberapa pesantren mulai memperkenalkan fiqh muamalah digital, implementasi pendidikan ini masih terbatas, terutama karena kurangnya infrastruktur teknologi dan pelatihan bagi para pengajar.

Salah satu dalam penelitian ini adalah penggunaan aplikasi fintech yang mengandung unsur bunga atau biaya tersembunyi, yang sering kali tidak diketahui oleh santri sebagai transaksi yang tidak sah menurut syariah. Oleh karena itu, penting bagi pesantren untuk mengintegrasikan

materi tentang fiqh muamalah digital dalam kurikulum mereka, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada santri tentang bagaimana cara bertransaksi yang sah menurut syariah dalam dunia digital.

Inisiatif Integrasi Pendidikan Ekonomi Syariah Digital dalam Kurikulum Pesantren

Meskipun tantangan dalam literasi fiqh muamalah digital masih cukup besar, beberapa pesantren mulai mengimplementasikan inisiatif untuk mengintegrasikan pendidikan ekonomi syariah berbasis digital dalam kurikulum mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa pesantren yang lebih modern telah mulai mengenalkan fiqh muamalah dalam konteks teknologi digital. Pesantren-pesantren tersebut mengajarkan santri tentang prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital, seperti penggunaan aplikasi fintech syariah yang sah menurut syariah (Sutarsih, 2023).

Salah satu contoh yang ditemukan dalam penelitian ini adalah penggunaan aplikasi fintech yang mengandung unsur bunga atau biaya tersembunyi, yang sering kali tidak diketahui oleh santri sebagai transaksi yang tidak sah menurut syariah. Oleh karena itu, penting bagi pesantren untuk mengintegrasikan materi tentang fiqh muamalah digital dalam kurikulum mereka, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada santri tentang bagaimana cara bertransaksi yang sah menurut syariah dalam dunia digital (Yaqien, 2021).

Selain itu, pendekatan berbasis *maqashid syari'ah* dapat menjadi landasan dalam merumuskan fiqh digital yang kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pesantren dapat mengembangkan kurikulum yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga praktik langsung dalam menggunakan teknologi digital secara *syariah compliant*. Hal ini akan membekali santri dengan keterampilan yang relevan dan aplikatif di era digital ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman santri tentang fiqh muamalah digital masih rendah, meskipun beberapa pesantren telah mengintegrasikan ekonomi syariah digital. Tantangan utama meliputi infrastruktur, kesiapan sumber daya, dan integrasi kurikulum. Untuk mengatasi ini, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan literasi fiqh muamalah digital melalui kurikulum, pelatihan, dan penyediaan infrastruktur yang memadai, agar santri dapat menjalankan transaksi digital sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muhammad. 2021. *Ekonomi Pesantren dan Pemberdayaan Umat: Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pendidikan Islam*. Kencana. Jakarta.
- Arfiansyah, Mufti Arief. 2024. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Inklusi Keuangan Syariah pada Pondok Pesantren Di Wonogiri. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 5(1), p. 64–75.
- Arner, Douglas W., Barberis, Janos Nathan., & Buckley, Ross P. 2016. The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), p. 1271–1319.
- Atmayani, Iin Tyas. 2025. Perspektif Hukum Islam tentang Akad Pada Pembayaran Tangguh di Layanan OVO Paylater. *Journal of Economics and Business*, 1(1), p. 41–55.
- Bagraff, Halida Achmad., & Riyanto, Achmad Room. 2024. Transaksi Non Tunai terhadap Volalitas Uang Serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Ditinjau dari Fiqih Muamalah. *Muslim Heritage*, 9(2), p. 317–336.
- Elsa, Julia Dini. 2024. Analisis Strategi Pengelolaan Dan Inovasi Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro Di Era Digital

- (Studi Pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddul'ulum Kabupaten Pesawaran Lampung). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Fattah, Hadi., Riadini, Iwan., Hasibuan, Siti Widiati., Rahmanto, Dedy N. A., Layli, Meutia., Holle, Muhammad., Arsyad, Kamaruddin., Aziz, Abdul., Santoso, Wahyu Purbo., & Mutakin, Ali. 2022. *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama. Jakarta.
- Gai, Keke., Qiu, Meikang., & Sun, Xiaotong. 2018. A Survey on Fintech. *Journal of Network and Computer Applications*, 103(1), p. 262–273.
- Hidayat, Sutan Emir. 2020. Pesantren dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Iqtishad*, 12(1), p. 89–105.
- Khoiroh, Faridah Niswatul., & Latifah, Eny. 2023. Fintech (Financial Technology) Dalam Sistem Pembayaran Non Tunai Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat KCP Lamongan). *Public Service and Governance Journal*, 4(2), p. 76–84.
- KK, Azizah Shodiqoh Rafidah., & Maharani, Happy Novasila. 2024. Inovasi Dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah : Tantangan Dan Prospek Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1), p. 1-14.
- Latief, Hilman. 2017. Social Welfare Programs and Islamic Philanthropy in Indonesia: The Case of Muhammadiyah. *Journal of Southeast Asian Studies*, 48(3), p. 371–386.
- Lubis, Zofiroh Nurjannah Yusuf. 2024. Praktik Akad Ijarah Dalam Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 112/Dsn-Mui/Ix/2017 (Studi Kasus Sewa Menyewa Online@ Temanhealingg. Mdn). *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ma'arif, Syamsul. 2014. *Ekonomi Islam dan Pembangunan Pesantren*. UII Press. Yogyakarta.
- Masaroh, Safi'atullaila., & Yani, A. 2025. The Challenges in Character Building of Student Santri at SD Negeri Kepohagung Pamotan Rembang. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(1), p. 48–61.
- Mulauddin, Aforisma., Idharudin, Abdul Jabar., Yusuf, Rivai., Heriyansyah., & Agustin, Ratna Nur. 2024. Analisis Akad Muamalah Biaya Pendidikan Pondok Pesantren (Studi Kasus: Mahad Tuhfatul Islam Adab And Quranic Boarding School). *Islamic Management : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(001), p. 71–84.
- Mustofa, Imam. 2022. Fikih Mu'amalah Berbasis Kitab Kuning Dan Implementasinya Di Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri. *Disertasi*, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nugroho, R. 2019. *Desain Kelembagaan Ekonomi Umat Berbasis Pesantren*. Pustaka Setia. Bandung.
- Ozili, Peterson Kitakogelu. 2018. Impact of Digital Finance on Financial Inclusion and Stability. *Borsa Istanbul Review*, 18(4), p. 329–340.
- Philippon, Thomas. 2016. The FinTech Opportunity. *NBER Working Paper No. 22476*.
- Purwanto, Andi. 2024. Pemanfaatan Kartu E-Santri dalam Pengelolaan Fiskal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy: Antara Peluang dan Tantangan. *JIESP Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 3(2), p. 203–212.
- Putri, Sulistiani Arianti., & Choiri, Ahmad. 2025. Fenomena Saweran (Gifting) TikTok: Tinjauan Etika Transaksi

- Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), p. 46–60.
- Suhendra, Chairul., Junaidi., & Awwal, Muhammad Al Faridho. 2024. *Keuangan Digital: Mengelola Resiko dan Keamanan*. Takaza Innovatix Labs. Sumatera Barat.
- Sutarsih, Endang. 2023. Literasi dan Inklusi: Keuangan Syariah sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM: Edukasi Bisnis Akses Keuangan Syariah untuk UMKM Santri di Yogyakarta. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), p. 1130–1145.
- Tapscott, Don., & Tapscott, Alex. 2016. *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World*. Penguin. New York.
- Tsauri, Shafwan. 2024. Peran fasilitas dan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Santri Menggunakan E-Money (e-bekal): Studi pada santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Yaqien, Anan Aenul. 2021. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Denda Pada Pinjaman Gopay Paylater Di Kota Purwokerto. *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Zarkasyi, Ahmad. 2005. *Pesantren dan Pembaharuan*. Gema Insani. Jakarta
- Zetsche, Dirk Andreas., Buckley, Ross P., Arner, Douglas W., & Barberis, Janos Nathan. 2017. From FinTech to TechFin: The Regulatory Challenges of Data-Driven Finance. *New York University Journal of Law & Business*, 14(2), p. 393–446.